

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertanggungjawaban Pidana

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam konteks hukum pidana, terdapat istilah yang dikenal dengan pertanggungjawaban. Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris kita mengenalnya sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Roeslan Saleh merujuk pada istilah ini sebagai “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno lebih memilih istilah “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Banyak ahli hukum lainnya juga menggunakan istilah yang sama, yaitu “pertanggungjawaban pidana”.¹²

Pertanggungjawaban, atau yang lebih dikenal dengan istilah *liability* dalam konteks filsafat hukum, dijelaskan oleh Roscoe Pound dengan sederhana. Ia mengatakan, "Saya menggunakan kata '*liability*' untuk menggambarkan situasi di mana seseorang dapat menuntut secara hukum, dan orang lain secara hukum diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut." Menurut Pound, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku untuk menanggung konsekuensi yang timbul dari tindakan yang merugikan orang lain. Ia juga menekankan bahwa pertanggungjawaban ini tidak hanya

¹² Sutedi, A. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.35

berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Selain Roscoe Pound, terdapat beberapa para ahli lainnya yang juga memberikan penjelasan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, di antaranya :

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dari perspektif umum maupun dari sudut pandang individu, dapat dianggap sebagai langkah yang dapat dibenarkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana dapat dianggap bertanggung jawab jika memenuhi dua syarat. Pertama, ia harus mampu menyadari dan memahami bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum. Kedua, ia harus dapat menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut.
2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan normal dalam aspek psikologis dan kemahiran yang mencakup tiga kemampuan. Pertama, kemampuan untuk memahami makna dan konsekuensi nyata dari tindakan yang dilakukan. Kedua, kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Ketiga, kemampuan untuk menentukan niat dalam berbuat.

3. Pompe menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada beberapa unsur. Pertama, pelaku harus memiliki kemampuan berpikir yang memadai untuk mengendalikan pikirannya dan mengatur kehendaknya. Kedua, pelaku perlu memahami makna dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Ketiga, pelaku harus mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahaman pribadinya mengenai makna dan dampak dari tingkah lakunya tersebut.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung daripada perbuatan tersebut mengandung kesalahan, penting untuk dipahami bahwa prinsip dasar dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹³ Hal ini berarti bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana lebih ditentukan oleh sikap batin pelaku daripada sekadar menilai perbuatannya. Namun, terdapat pengecualian terhadap prinsip *actus reus* dan *mens rea*, yaitu dalam kasus-kasus delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban

¹³ Halim, R. (2015). *Aspek Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha*. Jurnal Kriminalitas, 14(1), Hlm.99

mutlak), di mana dalam tindak pidana tersebut unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.¹⁴

Kesalahan, dalam arti yang lebih luas, bisa diartikan sama dengan konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna bahwa seseorang atau tindakannya dapat dicela. Dengan demikian, ketika dikatakan bahwa seseorang bersalah dalam melakukan tindak pidana, itu berarti ia dapat disalahkan atas perbuatannya.¹⁵

Ketika membahas tema pertanggungjawaban pidana, kita tak bisa lepas dari bahasan mengenai individu yang melakukan tindak pidana. Terdapat dua perspektif yang berbeda dalam memahami pertanggungjawaban pidana ini, yaitu pandangan monistis yang diungkapkan oleh Simon dan pandangan dualistis yang dikemukakan oleh Herman Kotorowicz. Dalam pandangan *monistis*, unsur-unsur dari *strafbaar feit* mencakup baik unsur perbuatan, yang biasa dikenal sebagai unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang dikenal sebagai unsur subjektif. Pencampuran antara unsur perbuatan dan unsur pembuat inilah yang menjadi salah satu titik fokus dalam pembahasan ini. Dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi *strafbaar feit*, pelakunya pasti dapat dipidana. Oleh karena itu, para penganut pandangan monistis mengenai *strafbaar feit* atau tindakan

¹⁴ Mertha.

¹⁵ Putra, I. 2022. "Tantangan Penegakan Hukum dalam Masyarakat Multikultural," Jurnal Hukum Indonesia, 14(1), Hlm.56-74.

kriminal berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pelaku kejahatan.¹⁶ Unsur-unsur tersebut meliputi: Pertama, kemampuan bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk memahami secara serius akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan kemampuan untuk menentukan niat untuk berbuat. Ketiga, ketiga kemampuan ini bersifat kumulatif. Artinya, jika salah satu dari kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.¹⁷

a. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, menurut Martiman Prodjhamidjojo (dalam Amir Ilyas, 2012:87), mencakup elemen-elemen subjektif yang terkait dengan adanya suatu kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur subjektif tersebut adalah:

1) Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dalam proses ppidanaan, tindakan seseorang yang melanggar hukum atau bersifat ilegal tidaklah cukup menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman. Meskipun perbuatannya memenuhi kriteria

¹⁶Azizy, M. Qodri. 2015. *Sistem Hukum Indonesia: Perspektif dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.28

¹⁷ Rosyadi, 2020. *Hukum Pidana*. Universitas Gajah Mada. Hlm.39

sebagai delik menurut undang-undang, hal tersebut belum lah memadai untuk menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa individu yang melakukan tindakan tersebut harus memiliki kesalahan atau rasa bersalah (subjektif guilt). Dalam konteks ini, prinsip "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa* berlaku dengan tegas.

2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Bab XV, yang mencakup Pasal 97 hingga Pasal 120. Dalam Pasal 97 UUPPLH, dinyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini tergolong sebagai kejahatan (*rechterdelicten*). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesalahan dari perbuatan tersebut lebih berat dibandingkan dengan sekadar pelanggaran.¹⁸

Secara umum, Undang-Undang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menetapkan beberapa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Di antara perbuatan tersebut adalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

¹⁸ Gultom, Miko Kamal. Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Bandung: Refika Aditama, 2011. Hlm.56

Namun, rumusan tindak pidana dalam UUPPLH tidak disusun secara umum; melainkan dirumuskan dengan lebih spesifik dan terperinci.¹⁹

Aturan lingkungan hidup terkait tindak pidana pertambangan, mengacu pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang merupakan perubahan dari UU No. 4 Tahun 2009.²⁰

3. Tindak Pidana didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

a. Pengertian Pertambangan

Pertambangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada segala urusan dan pekerjaan yang berkaitan dengan tambang. Sementara itu, istilah "*illegal*" dalam kamus tersebut diartikan sebagai sesuatu yang tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum. Istilah hukum pertambangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*Mining Law*". Hukum pertambangan mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral. Secara umum, pertambangan merupakan kegiatan yang melibatkan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, termasuk bijih-

¹⁹ Oemar, Amiruddin. *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.Hlm.39

²⁰Leden, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Persepsinya."Jakarta:Abadi.2015.Hlm.67

bijih dan mineral-mineral yang terdapat di tanah.²¹Proses penambangan adalah pengambilan material yang dapat diekstraksi dari bawah permukaan, sedangkan tambang adalah lokasi di mana aktivitas penambangan tersebut berlangsung. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, pertambangan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian dan pengelolaan dalam perusahaan mineral atau batu bara. Kegiatan ini mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.²²

- b. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batu Bara.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu contohnya adalah ketidakpatuhan terhadap perizinan pertambangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa:

- 1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha, seperti yang disebutkan pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b.

²¹ Saputra, A. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama. (2016).Hlm.86

²² Haryadi, "Pengantar Huk. Pertamb. Miner. Dan Batu Bara."Surabaya:Abadi sentosa.2008.Hlm.63

sertifikat standar; dan/atau c. izin.

- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a) IUP;
 - b) IUPK;
 - c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian
 - d) IPR;
 - e) SIPB;
 - f) izin penugasan;
 - g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h) IUJP; dan
 - i) IUP untuk Penjualan.
- 4) Pemerintah Pusat memiliki hak untuk mendelegasikan kewenangan dalam pemberian perizinan berusaha, sebagaimana diatur dalam ayat (2), kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan: "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100. 000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah). " Selain itu, tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

²³ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020."

Pertambangan Mineral dan Batubara adalah penyampaian keterangan palsu. Hal ini diatur dalam Pasal 159 dari undang-undang tersebut yang menyatakan: “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100. 000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah). ” Perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mencakup setiap individu yang melakukan eksplorasi namun melanggar ketentuan operasi produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 160 undang-undang tersebut, yang berbunyi:

“Setiap individu yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, akan dikenakan sanksi pidana penjara dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimum sebesar Rp 100. 000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah).”²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat ketentuan yang mencakup pelaku tindak pidana. Mereka yang melakukan kegiatan seperti penampungan, pemanfaatan, pemurnian, pengambangan, pengangkutan,

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia.

serta penjualan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Penambangan Bahan Galian (SIPB) akan dianggap melanggar hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 161 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu :

“Setiap individunya yang melakukan penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengembangan, serta pengangkutan dan penjualan mineral atau batu bara yang tidak diperoleh dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Bawah Tanah (SIPB), atau izin lain yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda hingga Rp 100. 000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah).”²⁵

4. Penelitian Sebelumnya

Hasil dari penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Tanah Urug Tanpa Izin dapat di simpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana pelaku terhadap penambangan tanah urug di atur dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undangundang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara. Dampak atas penambangan tanah urug terhadap lingkungan Penambangan tanah urug dan batu di tanah karo yang

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia.

menggunakan teknik tradisional dan modern mengakibatkan kerusakan lingkungan, bukti nyata menunjukkan bahwa kegiatan penambangan tanah urug dan batu di tanah karo berdampak pada komponen abiotik (hilangnya lapisan tanah subur, berkurangnya ketersediaan air tanah, terjadinya longsor, dan polusi udara)²⁶

Sedangkan Hasil penelitian dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pertambangan Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Berdasarkan Aturan Hukum Di Indonesia yaitu pelaku pertambangan pasir ilegal yang melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang -Undang Minerbar yang berbunyi: setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Pertanggung jawabang pidana haruslah memenuhi unsur-unsur pertama setiap orang, melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pertambangan tanpa izin.²⁷

Hasil penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 91/Pid.Sus/2023/PT Bdg) Sanksi

²⁶ Sembiring et al., "TANAH URUG TANPA IZIN (Studi Di Pengadilan Negeri Kabanjahe Putusan Nomor : 65 / Pid . b / Lh / 2021 / Pn Kb) SKRIPSI OLEH : ALDI PRANATA SEMBIRING FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN."

²⁷ Bawontari, Lasut, and Simandjuntak, "CONSTITUENDUM: Jurnal Ilmu Hukum PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN ILEGAL BERDASARKAN UNDANG- Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima : Jurnal Ilmu Hukum."Vol.1 No.2.2020.

pidana dan sanksi pidana lebih lanjut merupakan tindakan hukum terhadap orang yang melakukan penambangan tanpa izin. Undang-Undang Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki informasi tersebut pada Pasal 158 dan 164. Kedua, permohonan kasasi didasarkan pada fakta bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak menganalisis keberatan dengan baik dan saksama; kedua, majelis hakim salah menafsirkan pasal dakwaan berdasarkan nota pembelaan dan alat bukti yang diajukan para terdakwa. Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menjadi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama. Menurut hakim, dakwaan tersebut sudah tepat dan benar. Terkait dakwaan kedua, yakni Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Cbd tidak sepenuhnya tepat. Penulis berpendapat bahwa dalam menafsirkan dan menetapkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan isi dakwaan adalah tidak benar²⁸.

Hasil Penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pengaturan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan kepada negara untuk terlibat, berperan aktif melakukan tindakan menguasai atau mempergunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menghormati perlindungan dan memenuhi hal-halrakyat (ekonomi) dan sosial warga negara dengan memberikan prioritas penguasaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat ekonomi kecil dan menengah. Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara disertai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan atau Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat yang terkait pertambangan mineral dan batubara sebagai

²⁸ Hamid and Sari, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 91 / Pid . Sus / 2023 / PT Bdg)."

mekanisme pemberian ijin pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.²⁹

²⁹ Gosal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”